



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 033/HK.04.01/K.SN/11/2025

Pinrang, 03 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Pinrang sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Pinrang, dan
 - b. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Pinrang.

3. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Pinrang.
4. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Pinrang.
5. Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Pinrang kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
6. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd



Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan.
2. Peringgal.